

**STRATEGI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DALAM MELAKSANAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
(Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam Pemilihan  
Kepala Daerah Tahun 2020)**

**(Skripsi)**

**Oleh :**

**Aliffasha Putri Ramadhanty  
1916021051**



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRACT**

### **STRATEGY OF INFORMATION AND DOCUMENTATION MANAGEMENT OFFICIALS IN IMPLEMENTING PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE (Study at the General Election Commission of Bandar Lampung in the 2020 District Head Election)**

**By**

**Aliffasha Putri Ramadhanty**

The Information and Documentation Management Officer (PPID) has not run optimally so that the KPU has not reached the informative level. There is a gap between the PPID of the General Election Commission of the Republic of Indonesia and the Regency/City General Election Commission. This study aims to identify and describe the strategies undertaken by the PPID General Election Commission of Bandar Lampung City in implementing public information disclosure. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques used are interviews and documentation. This study uses systematic theory of strategy indicators namely planning, implementation and evaluation. The results of the study found that planning is prepared with clear objectives and in line with the vision and mission it has. The plan is to add human resources by recruiting outsourced employees, forming a creative team and collaborating with the mass media, both print and electronic. At the implementation stage, it has not been implemented optimally. There are still some obstacles. Website management is still not optimal. So social media plays a more important role in disseminating information than websites. There is only one social media that is focused as an information medium. The evaluation was carried out correctly by analyzing all the results of the implementation of plans that had previously been set. So that it is known what are the weaknesses and strengths that are owned and become a reference in improving the implementation of public information disclosure.

**Keywords: The 2020 Regional Election, PPID, Strategy**

## ABSTRAK

### **STRATEGI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DALAM MELAKSANAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020)**

Oleh

**Aliffasha Putri Ramadhanty**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) belum berjalan maksimal sehingga KPU belum menempati tingkat informativitas. Adanya kesenjangan antara PPID KPU RI dan KPU Kabupaten/Kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi yang dilakukan PPID Komisi pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori sistematika indikator strategi yaitu, perencanaan, implementasi dan evaluasi. Hasil penelitian yang ditemukan adalah perencanaan disusun dengan tujuan yang jelas dan selaras dengan visi dan misi yang dimiliki. Perencanaan yang dilakukan adalah menambah SDM dengan merekrut pegawai *outsourcing*, membentuk tim kreatif dan bekerjasama dengan media massa baik cetak maupun elektronik. Pada tahap implementasi belum dilaksanakan secara maksimal. Masih ditemukan beberapa kendala. Pengelolaan *website* masih belum optimal. Sehingga media sosial lebih berperan dalam penyebaran informasi dibandingkan *website*. Hanya ada satu media sosial yang difokuskan sebagai media informasi. Evaluasi yang dilakukan sudah tepat dengan menganalisa semua hasil implementasi rencana yang sebelumnya telah ditetapkan. Sehingga diketahui apa saja yang menjadi kelemahan dan kekuatan yang dimiliki dan menjadi acuan dalam memperbaiki pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

**Kata Kunci:** Pilkada 2020, PPID, Strategi

**STRATEGI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DALAM MELAKSANAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
(Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam Pemilihan  
Kepala Daerah Tahun 2020)**

**Oleh**

**ALIFFASHA PUTRI RAMADHANTY**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi

**:STRATEGI PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DALAM  
MELAKSANAKAN KETERBUKAAN  
INFORMASI PUBLIK (Studi di Komisi  
Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam  
Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020)**

Nama Mahasiswa

**: Aliffasha Putri Ramadhanty**

No. Pokok Mahasiswa

**: 1916021051**

Program Studi

**: S-1 Ilmu Pemerintahan**

Jurusan

**: Ilmu Pemerintahan**

Fakultas

**: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**1. Komisi Pembimbing**

**Dosen Pembimbing**

**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**

**NIP. 19611218 198902 1 001**

**2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**

**NIP. 19611218 198902 1 001**

## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**



.....

Penguji Utama : **Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A.**



### 2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**  
NIP. 196108071987032001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **13 April 2023**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 13 April 2023  
Yang Membuat Pernyataan



Aliffasha Putri Ramadhanty  
NPM. 1916021051



## RIWAYA T HIDUP



Penulis bernama lengkap Aliffasha Putri Ramadhanty dilahirkan di Metro, 11 Desember 2000 yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Yoan Dwiantoro dan Ibu Lusiana Agustin. Memiliki dua adik bernama Imanda Safira dan Alfathan Sakha Pradipta. Jenjang pendidikan Penulis Dimulai dari TK Aisyiyah Bustanul Atfal Kalirejo pada tahun 2005 -

2006, dilanjutkan di Sekolah Dasar Negeri 1 Kalirejo pada tahun 2006-2012. Setelah lulus, Penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTsN 2 Bandar Lampung pada tahun 2012-2015 dan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Gadingrejo pada tahun 2015-2018. Pada tahun 2019 Penulis terdaftar sebagai mahasiswa S-1 Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama Penulis melaksanakan studi pada jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung, berbagai kegiatan demi menunjang kapasitas diri. Pada tahun 2019 penulis menjadi bagian LSSP Cendekia FISIP Universitas Lampung. Penulis menjadi Sekretaris Biro 2 (Hubungan Luar dan Pengembangan Jurusan) HMJ Ilmu Pemerintahan periode 2020-2021. Pada awal tahun 2022 Penulis menjadi Bendahara Umum LSSP Cendekia FISIP Universitas Lampung. Penulis sempat mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2022 di Pekon Varia Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, serta melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung.



## **MOTTO**

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

**(QS. Al-Insyirah: 6)**

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri”

**(QS. Al-Isra': 7)**

“Jadilah pemeran terbaik di setiap skenario-Nya”

**(Aliffasha Putri R.)**

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur alhamdulillah tak henti-hentinya terucapkan atas segala nikmat yang Allah SWT berikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini kupersembahkan kepada

Ayahanda dan Ibunda tercinta

**Yoan Dwiantoro dan Lusiana Agustin**

Untuk Adikku

**Imanda Safira dan Alfathan Sakha Pradipta**

Terimakasih untuk teman-teman di Jurusan Ilmu Pemerintahan, semoga segala kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater yang Penulis banggakan

**Universitas Lampung**

## SANWACANA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul Strategi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020). Sebagai salah satu syarat bagi Penulis untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang Penulis miliki.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IP.M., selaku Rektor Universitas Lampung yang mengesahkan ijazah dan gelar sarjana kami sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan ini;
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan sekaligus Dosen Pembimbing dan Dosen Pembimbing Akademik, terimakasih atas kritik, saran dan masukannya sehingga Penulis membuat skripsi ini dengan sebaik-baiknya;
4. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A., selaku Dosen Penguji, terimakasih atas kritik, saran dan masukannya sehingga Penulis dapat menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik;

5. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi tidak mengu rangi rasa hormat Penulis kepada bapak dan ibu semua. Terimakasih atas dedikasi yang telah engkau berikan kepada Penulis;
6. Seluruh komisioner, staf dan jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, terimakasih atas waktu, tempat dan ilmu yang telah diberikan kepada Penulis;
7. Kedua orang tua Penulis, Bapak Yoan Dwiantoro dan Mama Lusiana Agustin yang selalu mendoakan dan mengiringi setiap langkah Penulis. Terima kasih untuk perjuangan, cinta yang tak terbatas dan tak bersyarat. Semoga Bapak dan Mama sehat dan bahagia selalu.
8. Kepada Adik Penulis, Imanda Safira dan Alfathan Sakha Pradipta terimakasih telah menjadi penyemangat dan mewarnai hari-hari.
9. Kepada Bapak Melodi Hendri dan Ibu Umi Salamah terimakasih telah membantu dan mendoakan Penulis selama masa perkuliahan;
10. Kepada Nisrina Nur Fauzi, teman tidur dan pendengar segala keluh kesah. Terimakasih atas perhatian dan pengertiannya kepada Penulis.
11. Kepada Rizal Effendi dan Bapak Anwar Fauzi , terimakasih telah membantu segala keperluan Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
12. Kepada Sahabat Penulis, Ardinda Arlindova dan Sherly Maidasari. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah, memberikan doa dan dukungan dari sebelum masa perkuliahan dimulai hingga masa perkuliahan berakhir.
13. Kepada Sahabat Penulis di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Jemi, Anes, Jeje, Caca, Roro, Gasteng, Dito, Adhi, Rizki, Ayandra. Terimakasih telah membawa keceriaan dan menjadi teman suka dan duka di masa perkuliahan Penulis;
14. Kepada Sahabat Penulis selama MBKM, Salsa, Ade, Andhika, Amalisyia, Agnessya, Aqiel, Farhan, Irma, Lukman, Rizal, dan Raka. Terimakasih atas pengalaman magang di KPU Kota Bandar Lampung bersama kalian;
15. Terimakasih untuk teman-teman angkatan 2019 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya merasa senang karena sudah mengenal kalian;

16. Terimakasih untuk seluruh predium HMJ Ilmu Pemerintahan Periode 2021.  
Abang Arben Irawan, Abang Kevin Sopian, Abang Aldy Nadiantara, Abang Agung Yuda, Mba Nurotul Azizah, Mba Fitriana Syahwa, Mba Ayu Nandini dan teman-teman yang telah memberikan banyak pengalaman, pembelajaran serta cerita yang tidak dapat penulis lupakan.
17. Terimakasih juga untuk seluruh presidium LSSP Cendekia Periode 2022.  
Rizki Ramadhan, Fitri Handayani, Dede Hermawan, Adhipramana Daffa, Wahyu, Melisa, Nasrul. Terimakasih sudah berjuang dan mengerti kondisi satu sama lain.
18. Terimakasih untuk semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Akhir kata Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Akan tetapi Penulis berharap kiranya karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 3 April 2023

Penulis,

Aliffasha Putri Ramadhanty

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	12
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Strategi.....	13
2.1.1 Pengertian Strategi.....	13
2.1.1.1 Perencanaan .....	14
2.1.1.2 Implementasi.....	15
2.1.1.3 Evaluasi.....	15
2.1.2 Tipe-Tipe Strategi .....	16
2.1.3 Fungsi Strategi .....	17
2.2 Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum .....	17
2.2.1 Prinsip Penyelenggara Pemilihan Umum .....	18
2.3 Infromasi.....	20
2.3.1 Keterbukaan Informasi Publik.....	21
2.3.1.1 Jenis Informasi Publik .....	22
2.3.1.2 Tujuan Keterbukaan Informasi Publik.....	23
2.4 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).....	25
2.5 Kerangka Pikir .....	26
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Tipe Penelitian .....	28
3.2 Lokasi Penelitian .....	29
3.3 Fokus Penelitian .....	29
3.4 Informan .....	29
3.5 Jenis dan Sumber Data .....	31
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	32
3.7 Teknik Pengolahan Data.....	35
3.8 Teknik Analisis Data .....	36
<b>IV. GAMBARAN UMUM</b>	
4.1 Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum.....	39
4.1.1 Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum.....	40

4.1.2 Tugas, Fungsi dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum .....	42
4.2 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) .....	50
4.2.1 Visi dan Misi PPID .....	50
4.2.2 Tugas dan Fungsi PPID .....	51
4.2.3 Struktur PPID KPU Kota Bandar Lampung .....	53
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
5.1 Perencanaan Strategi .....	54
5.2 Implementasi Strategi .....	62
5.3 Evaluasi Strategi .....	76
5.4 Analisis .....	79
<b>VI. SIMPULAN DAN SARAN</b>	
6.1 Simpulan .....	81
6.2 Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>86</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penelitian Terdahulu .....	7
2. Informan.....	30
3. Struktur Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung.....	50
4. Struktur PPID KPU Kota Bandar Lampung .....	53
5. Daftar Pegawai <i>Outsourcing</i> KPU Kota Bandar Lampung .....	59
6. Tim Kreatif dan Pengelola Media Sosial KPU Kota Bandar Lampung .....	60
7. Sarana Informasi yang Dikelola PPID KPU Kota Bandar Lampung .....	65
8. Informasi <i>Website</i> KPU Kota Bandar Lampung.....	69
9. Informasi E-PPID KPU Kota Bandar Lampung.....	71
10. Analisis .....	79

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Jumlah Permohonan Informasi PPID KPU Kota Bandar Lampung .....	3
2. Latar Belakang Pemohon Informasi PPID KPU Kota Bandar Lampung .....	4
3. PPID KPU Kota Bandar Lampung .....	6
4. PPID KPU RI .....	6
5. Kerangka Pikir .....	27
6. Struktur KPU Kota Bandar Lampung .....	47
7. Meja Layanan PPID KPU Kota Bandar Lampung .....	63
8. Ruang PPID KPU Kota Bandar Lampung .....	63
9. Postingan Instagram KPU Kota Bandar Lampung .....	68
10. <i>Live Stream</i> Kegiatan KPU Kota Bandar Lampung .....	68
11. Tampilan <i>Website</i> KPU Kota Bandar Lampung .....	70
12. Tampilan E-PPID KPU Kota Bandar Lampung .....	72
13. Kerjasama KPU dengan Media Massa.....	74

## DAFTAR SINGKATAN

KPU	: Komisi Pemilihan Umum
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilihan Umum
DKPP	: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
PPID	: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentas
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
IDEA	: <i>Institute for Democracy and Electoral Assistance</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
IHT	: <i>In House Training</i>
RI	: Republik Indonesia
Sipol	: Sistem Informasi Partai Politik
KIP	: Keterbukaan Informasi Publik

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 pasal 7 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang dimaksud “informasi publik” adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Oleh karenanya, setiap Badan Publik wajib membuka akses publik terhadap Informasi (Sumarno, 2019).

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pengelolaan Informasi Publik diatur bahwa kepada setiap badan publik (termasuk instansi pemerintah pusat dan daerah) diwajibkan menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (Nababan, 2008). Badan Publik juga wajib menyediakan Informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan; membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berkewajiban menyediakan, memberikan dan menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik. Salah satu peraturan yang mengatur tentang pedoman penyelenggaraan kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU.

Keterbukaan informasi publik dalam konteks pemilu telah diakomodasi dalam undang-undang pemilu No. 7 tahun 2017. Pada pasal 3 UU pemilu tersebut, disebutkan tentang prinsip penyelenggaraan pemilu yakni transparan dan akuntabel. Sedangkan pada pasal 14 huruf C disebutkan KPU berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Kewajiban tersebut juga disematkan pada KPU Provinsi (pasal 17 huruf C), dan KPU Kabupaten/Kota (pasal 20 huruf C). Sebagai bentuk kesungguhan KPU menerapkan prinsip pengakuan, KPU menerbitkan PKPU No. 8 Tahun 2019, tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. dalam Bab I pasal 2 angka 2 huruf g disebutkan bahwa “dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus memenuhi prinsip terbuka” (Susanto, 2020).


Undang-undang keterbukaan informasi publik erat kaitannya dengan pengelolaan informasi dan tuntutan akan tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dengan membuka akses publik terhadap informasi. Salah satu agenda substansial yang menjadi tugas penyelenggara Pemilu termasuk KPU adalah mewujudkan penyelenggaraan Pemilu secara transparan dan menjadikan aspek penting di dalam memberikan legitimasi Pemilu.

KPU sebagai bagian dari badan publik telah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan derajat perolehan informasi di lingkungan KPU, dalam

praktiknya, sesuai amanat UU KIP terdapat apa yang disebut sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Secara manual, KPU terbuka atas permintaan layanan informasi publik (Susanto, 2020). KPU juga telah meluncurkan e-PPID KPU RI. Layanan e-PPID KPU RI, publik akan dengan mudah memperoleh informasi kepemiluan. Dalam era keterbukaan saat ini, fungsi institusi publik khususnya PPID menjadi sangat penting dalam membentuk pencitraan badan publik yang selama ini menjadi sorotan masyarakat yang dianggap penerapan sistem manajemen informasi yang tertutup menjadi berorientasi kepada kebutuhan masyarakat (*public oriented*), serta untuk membangun pola komunikasi yang lebih demokratis lagi antara pemerintah dan masyarakat (Sari et al., 2022).


KPU Kota Bandar Lampung memiliki meja *front office* untuk menerima pemohon informasi yang datang ke Kantor KPU Kota Bandar Lampung, dilengkapi dengan form Formulir Permohonan Informasi, dilayani dengan baik oleh petugas PPID untuk di tindak lanjuti jenis informasi atau data yang dimohonkan. KPU juga telah meluncurkan *e-PPID* KPU, selain datang ke kantor KPU Kota Bandar Lampung juga memberikan pelayanan *e-PPID* (<http://bandarlampungkotappid.kpu.go.id/>).

Gambar 1. Jumlah Permohonan Informasi PPID KPU Kota Bandar Lampung



Sumber : KPU Kota Bandar Lampung

Gambar 2. Latar Belakang Pemohon Informasi PPID KPU Kota Bandar Lampung



Sumber : Data KPU Kota Bandar Lampung

Berdasarkan data diatas, jumlah permohonan informasi tertinggi terjadi pada tahun 2020. pada tahun 2020 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak dilaksanakan. Keputusan untuk melaksanakan Pilkada tahun 2020 sempat menjadi perdebatan publik karena masih dalam kondisi Pandemi Covid-19 (Wicaksono, 2020). Akademisi FISIP UNILA, Arizka Warganegara mengatakan bahwa tingkat kepercayaan publik menjadi 'PR' dalam Pilkada 2020 hampir 50% masyarakat tidak saling percaya terkait protokol kesehatan Selain itu, penggunaan media sosial sebagai wadah sosialisai dan kampanye bagi calon kandidat masih minim. Menurutnya media sosial adalah wadah yang efektif dan efisein untuk kampanye dan sosialisasi Pilkada di tengah Pandemi Covid-19 (Umar Robbani, 2020).

Penyelenggaraan Pilkada di tengah terbatasnya aktivitas masyarakat menjadi tantangan bagi Komisi Pemilihan Umum untuk mengatur strategi dan teknik penyelenggaraan Pilkada agar tetap lancar, demokratis, dan selalu mengindahkan protokol kesehatan karena dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19. Keterbukaan informasi publik juga mendapatkan tantangan di masa pandemi. Interaksi yang terbatas menyebabkan penyebaran informasi yang dilakukan secara manual tidak lagi efektif. Maka dari itu, diperlukan langkah lain yakni dengan penggunaan media sosial secara lebih masif lagi (Umar



Robbani, 2020). Berapa kendala yang dihadapi Badan Publik, salah satunya adalah masalah Sumber Daya Manusia.


Dalam berita yang berjudul KPU dan Pengarusutamaan Keterbukaan Informasi Publik Komisioner KPU Provinsi Riau (Nugroho Noto Susanto) mengatakan bahwa belum semua badan publik dapat mengimplementasikan semangat keterbukaan informasi publik. Selain soal visi pimpinan yang barangkali belum semua memiliki frekuensi yang sama, faktor kecakapan dalam mengelola keterbukaan informasi ikut juga berkontribusi. Hal itu juga dirasakan di hampir semua KPU se-Indonesia baik di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota. Perbedaan kemampuan sumber daya manusia di sekretariat juga menjadi tantangan tersendiri” (Susanto, 2020)

Marisa Natra (KPU Kabupaten Meranti) dalam Webinar yang diadakan KPU RI yang berjudul Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik PPID KPU mengatakan :

“Izin menyampaikan kondisi yang dialami beberapa Satker KPU Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Indonesia, dalam posisi normal atau tidak dalam tahapan, pengeolaan PPID tidak ada masalah. Namun pada saat Pemilu maupun Pilkada kami cukup kewalahan karena keterbatasan jumlah SDM yang tersedia. Sehingga pekerjaan terpecah-pecah” (Natra, 2020)

Berdasarkan penjelasan di atas, implementasi PPID di beberapa KPU Kabupaten/Kota belum berjalan maksimal. Belum semua badan publik dapat mengimplementasikan semangat menampilkan informasi publik. Hasil evaluasi Indonesian Parliamentary Center (IPC), 2019, belum semua KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menempati tingkat informatif. Beberapa aspek seperti laporan layanan informasi, daftar informasi publik, dan uji akses, mendapat evaluasi dengan catatan yang patut diperhatikan serius (Susanto, 2020). Terdapat kesenjangan antara PPID KPU RI dan KPU Kabupaten/Kota, hal tersebut juga terjadi di KPU Kota Bandar Lampung. E-PPID KPU Kota Bandar Lampung tidak berfungsi maksimal dan tidak update, sangat berbanding tebalik dengan pengelolaan PPID KPU RI yang update dan berfungsi maksimal.


Gambar 3. PPID KPU Kota Bandar Lampung



Sumber: *Bandarlampungkotappid.kpu.go.id*

Berdasarkan gambar di atas, tidak ditemukan data laporan permohonan informasi di E-PPID KPU Kota Bandar Lampung. E-PPID hanya memuat sedikit informasi umum mengenai profil. Tidak ada data yang dapat diakses tanpa pengajuan permohonan. Tidak sebanding dengan E-PPID KPU RI yang sangat informatif sehingga data dapat diakses dengan mudah. Laporan pelayanan digambarkan secara jelas.

Gambar 4. PPID KPU RI



Sumber: *Ppid.kpu.go.id*

Dalam konteks pelaksanaan tahapan Pemilu maupun Pilkada, keterbukaan informasi menjadi sebuah hal penting untuk diperhatikan oleh seluruh lembaga yang berkaitan dengan Pemilu dan Pilkada, baik penyelenggara, parpol hingga masyarakat sebagai elemen utama keberhasilan pemilihan umum tersebut berlangsung. Keterbukaan Informasi di dalam Pemilu maupun Pilkada menjadi salah satu dari sekian banyak indikator penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan demokratis, serta merupakan hak asasi manusia, yaitu hak untuk tahu (*right to know*). Perbaikan mengenai keterbukaan informasi harus didorong oleh semangat menjadikan Pemilu maupun Pilkada sebagai ajang dalam melahirkan pemimpin-pemimpin atau wakil rakyat yang sesuai dengan pilihan masyarakat, bukan merupakan sebuah hasil dari proses manipulasi data dalam Pemilu dan Pilkada (Mardiana et al., 2014).

Harapan tersebut akan berhasil apabila seluruh lembaga yang berkaitan dengan pemilihan umum bersedia untuk menjalankan keterbukaan informasi melalui mekanisme keterbukaan data (*open data*) kepada publik. Data dan informasi Pemilu yang dikelola dengan baik akan memberi manfaat dan dampak yang besar. Hal tersebut menjadi sebuah keniscayaan untuk meningkatkan kepercayaan publik yang dapat meningkatkan akuntabilitas, aksesibilitas, kecepatan, kemurnian, kemudahan, transparansi, dan partisipasi (Sari et al., 2022).

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Muhammad Arifin, 2016	Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pada Dinas Bina	Dinas Bina Marga dan Perairan Kabupaten Kampar dinilai belum menerapkan asas keterbukaan, yaitu masih banyak dari seluruh hasil kegiatan dan kinerja tidak dapat diketahui oleh publik serta beberapa kasus sengketa

		Marga dan Perairan Kabupaten Kampar	informasi yang sedang ditangani oleh Komisi Informasi Provinsi Riau terkait tidak ditanggapinya pemohon informasi oleh OPD Kabupaten Kampar
2	Sintar Nababan, 2019	Strategi Pelayanan Informasi untuk meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	Hasil penelitian menunjukkan ada tiga strategi pelayanan siaran yang digunakan Lembaga Penyiaran Publik Padang, yaitu: 1) siaran harus bersifat netral, tidak berpihak kepada kepentingan salah satu pihak atau kelompok tertentu yang bersifat politik, agama ataupun golongan, informasi harus disampaikan untuk seluruh masyarakat Indonesia secara berimbang dan objektif; 2) tidak komersial, bahwa program siaran dapat mendidik, memberi hiburan yang berkualitas serta informasi yang sehat yang sesuai dengan budaya, kearifan lokal dan agama; 3) independen tidak tergantung pada dan dipengaruhi oleh pemerintah atau golongan tertentu dalam menentukan pola acara siaran yang mencirikan nilai-nilai kebangsaan, pluralisme dan nilai kearifan lokal sesuai dengan standar program siaran.
3	Moh. Soerya Dharma,	Strategi Pengelolaan Informasi Publik dalam Mewujudkan Good	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa: (1) Perumusan, dalam tahap

	Baharuddin (2019)	Governance Pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kabupaten Sinjai	perumusan dibutuhkan suatu strategi yang disusun sesuai dengan apa yang menjadi tujuan yang ingin dicapai. Jika dalam rumusan strategi tersebut sesuai dengan faktor internal (analisis lingkungan atau keadaan) dan eksternal (Visi dan Misi Pemerintah) maka apa yang menjadi tujuan akan tercapai; (2) Pelaksanaan, pada tahap pelaksanaan strategi pengelolaan informasi publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai dijalankan melalui pembangunan struktur, pengembangan program, budget dan prosedur pelaksanaan.
4	Fara Merian Sari, Citra Mutiara Dewi (2022)	Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemilu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Riau	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dalam penyelenggaraan Pemilu membangun sistem keterbukaan informasi publik yang reliable. Namun, penggunaan teknologi informasi belum optimal serta akses pemilih yang masih terbatas oleh informasi yang memadai dikarenakan pengelola belum melakukan pembaharuan data dan personalisasi secara berkelanjutan.

5	Lani L. A. Alou, Daud M. Liando (2021)	Efektivitas Program Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara	<p>Hasil penelitian adalah efektivitas program pengelolaan informasi dan dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara meliputi aspek pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi belum efektif, disebabkan oleh keterlambatan pelayanan, personel pengelola yang memiliki rangkap beban kerja, anggaran yang tersedia untuk kegiatan sangat terbatas sehingga menghambat upaya pengembangan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang sesuai dengan harapan masyarakat.</p>
6	Fitri Mardiana, Dandi Ahmadi (2017)	Strategi Pengelolaan Informasi Publik pada Website ppid.bandung.go.id	<p>Hasil penelitian menunjukk bahwa strategi yang dilakukan dalam mengelola website ppid.bandung.go.id adalah dengan melakukan pengelolaan mulai dari perencanaan hingga evaluasi dilakukan dengan baik. Selain menggunakan website sebagai saran pengelolaan informasinya Dinas Komunikasi dan Informaika Pemerintah Kota Bandung juga menggunakan media sosial, media cetak dan media atap muka. Dengan melakukan pelayanan informasi yag baik dan mementingkan</p>

			transparansi informasi agar masyarakat merubah persepsi negaif mengenai kinerja pemerintahan.
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan kajian penelitian tersebut dapat diambil faktor kesamaan di dalamnya yaitu berbagai strategi yang dilakukan oleh suatu badan publik dalam mengelola informasi publik. Penulis mencoba memberikan perbedaan dengan penelitian yang ada untuk bisa mengetahui strategi KPU dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik pada Pilkada 2020. Hal ini merupakan suatu analisis yang menarik untuk dikaji, oleh sebab itu perlu diteliti kembali, sehingga judul penelitian yang ditetapkan adalah:

“STRATEGI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DALAM MELAKSANAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020)”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas rumusan masalah dalam penelitian ini,yaitu : Bagaimana strategi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2020?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2020



#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam pengetahuan dalam kajian ilmu pemerintahan terutama pada khasanah ilmu-ilmu sosial politik pada umumnya, yang terkhusus pada pembahasan mengenai strategi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2020
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan kontribusi pemikiran bagi politik lokal dan otonomi daerah sebagai bahan rujukan atau tolok ukur melaksanakan keterbukaan informasi publik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Strategi

#### 2.1.1 Pengertian Strategi

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani *strategia* yang diartikan sebagai "*the art of the general*" atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Karl von Clausewitz berpendapat bahwa pengertian strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Dalam abad modern ini, penggunaan istilah strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni seorang panglima dalam peperangan, tetapi sudah digunakan secara luas hampir dalam semua bidang ilmu. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapat kemenangan atau pencapaian tujuan (Maros & Juniar, 2016).

Pengertian strategi ada beberapa macam sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di dalam buku karya mereka masing-masing. Menurut Stephanie K Marrus seperti yang dikutip (Maros & Juniar, 2016) strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana oleh pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai.

Pengertian strategi telah banyak didefinisikan oleh beberapa ahli, yang intinya menyatakan bahwa strategi adalah suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi dapat dikatakan sebagai suatu tindakan penyesuaian untuk mengadakan reaksi terhadap situasi lingkungan tertentu yang dapat dianggap penting, dimana tindakan penyesuaian tersebut dilakukan secara sadar berdasarkan pertimbangan yang wajar. Strategi dirumuskan sedemikian rupa sehingga jelas apa yang sedang dan akan dilaksanakan organisasi demi mencapai tujuan yang ingin dicapai (J. David Hunger, 2007).

Peter Schroder dalam “Politische Strategien”, (yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Friedrich-Nauman-Stiftung fur die Freiheit), mengatakan bahwa strategi merupakan cara yang digunakan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan. Dalam bukunya tersebut, Schroder menjelaskan bahwa betapa pentingnya suatu strategi yang dimulai dari segi perencanaan, implementasi, hingga evaluasi bagi pencapaian tujuan (Maros & Juniar, 2016).

### **2.1.1.1 Perencanaan**

Perumusan menjabarkan hal apa saja yang perlu direncanakan secara strategi. Hal ini harus mencakup tujuan secara keseluruhan yang ingin kita capai melalui perencanaan strategi tersebut, alasan pentingnya pencapaian tujuan secara keseluruhan dan kerangka waktu (kurun waktu) dimana keseluruhan tujuan harus dicapai (Maros & Juniar, 2016).

Robinson Pearce (2008) dalam buku Managemen Strategis menjelaskan bahwa prencanaan adalah proses menetapkan program atau rencana yang dilaksanakan organisasi, tujuan akhir yang ingin dicapainya, serta cara yang akan digunakan untuk mencapai tujuan akhir tersebut. Senada dengan hal tersebut, Hunger dan Wheleen (2007) dalam buku Manajemen Strategis juga menjelaskan bahwa perencanaan strategi atau strategi formulasi adalah pembangunan rencana jangka panjang untuk menejemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan, dilihat dari kekuatan dan kelemahan organisasi.

Dalam Maros & Juniar (2016) mengatakan bahwa proses perencanaan terdiri dari beberapa tahapan, yakni :

1. Menetapkan tujuan
2. Mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal
3. Menetapkan strategi

### **2.1.1.2 Implementasi**

Menurut Stephanie K Marrus seperti yang dikutip (Maros & Juniar, 2016) dalam mengimplementasikan strategi, faktor manusia dan faktor operasional perlu diperhitungkan. Sebelum implementasi strategi dilakukan terlebih dahulu perlu diambil keputusan mengenai tujuan taktis, perumusan citra yang diinginkan dan identifikasi kelompok target.

Implementasi strategi menurut Hunger dan Wheelen (2007) adalah proses dimana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakan dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran dan fasilitas. Pada dasarnya implementasi strategi adalah tindakan mengimplementasikan strategi yang telah disusun kedalam berbagai alokasi sumberdaya secara optimal. Dengan kata lain, dalam mengimplementasikan strategi kita menggunakan formulasi strategi untuk membantu pembentukan tujuan-tujuan kinerja, alokasi dan prioritas sumber daya (J. David Hunger, 2007)

### **2.1.1.3 Evaluasi**

David Hunger dan L. Wheelen (2007) menegaskan bahwa evaluasi merupakan elemen terakhir, namun dapat menunjukkan secara tepat kelemahan-kelemahan dalam implementasi strategis sebelumnya dan mendorong proses. Oleh karena itu, dengan adanya evaluasi strategi, organisasi di harapkan mampu mengevaluasi diri untuk berbenah lebih baik kedepannya. Evaluasi dalam manajemen strategi meliputi kegiatan mengamati apakah strategi yang direncanakan berjalan sesuai harapan atau tidak. Evaluasi Strategi mencakup beberapa poin penting (Taufiqurokhman, 2016):

1. Mereview dan menelaah faktor-faktor yang berhasil dicapai dan tidak tercapai
2. Mengambil langkah korektif

### 2.1.2 Tipe-Tipe Strategi

Menurut Salusu dan Raymond young, mengemukakan satu defenisi yang lebih sederhana, yaitu: “Strategi ialah suatu seni yang menggunakan kecakapan dan sumberdaya suatu oraganisasi untuk mencapai titik sasarannya yang melalui hubungannya efektif dengan lingkungan dalam berbagai kondisi yang paling menguntungkan”. Raymond dan Salusu, membagi strategi berdasarkan tipenya sebanyak 4 tipe. Adapun tipe-tipenya adalah (Salusu & Raymond, 2015)

a. Strategi Organisasi (Corporate Strategy)

Strategi ini adalah tipe strategi yang berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru. Pembatasan-pembatasan yang diperlukan yaitu mengenai apa yang dilakukan dan untuk siapa.

b. Strategi Program (Program Strategy)

Strategi ini adalah tipe strategi yang lebih memberikan perhatian kepada implikasiimplikasi strategi dari suatu program tertentu. Adapun aspek-aspek yang dapat dilihat dari strategi program ini ialah Apakah strategi yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan akan memberikan dampak positif baik terhadap masyarakat dan lingkungan.

c. Strategi Pendukung Sumber Daya (Resource Support Strategy)

Strategi adalah jenis strategi yang pendukung sumber daya ialah suatu strategi yang memanfaatkan oleh segala sumber daya yang terdapat dalam sebuah perusahaan. Adapun beberapa aspek-aspek yang dapat dilihat dari strategi sumber daya ini adalah sarana dan Prasarana, Sumber daya manusia, dan Sumber daya finansial.

d. Strategi Kelembagaan (Institutional Strategy)

Dalam strategi kelembagaan ini adalah tipe strategi yang terfokus dari strategi institutional ini yaitu mengembangkan berbagai kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif dari strategi

### 2.1.3 Fungsi Strategi

Fungsi dari strategi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Terdapat fungsi yang harus dilakukan secara simultan, yaitu (Salusu, 2005):

1. Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang lain. Strategi dirumuskan sebagai tujuan yang diinginkan, dan mengkomunikasikan, tentang apa yang akan dikerjakan, oleh siapa, bagaimana pelaksanaan pengerjaannya, untuk siapa hal tersebut dikerjakan, dan mengapahasil kinerjanya dapat bernilai. Untuk mengetahui, mengembangkan dan menilai alternatif-alternatif strategi, maka perlu dilihat sandingan yang cocok atau sesuai antara kapabilitas organisasi dengan faktor lingkungan, di mana kapabilitas tersebut akan digunakan.
2. Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungannya.
3. Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang, sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru.
4. Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang. Khususnya sumber dana dan suber-sumberdaya lain yang diolah atau digunakan, yang penting dihasilkannya sumber-sumber daya nyata, tidak hanya pendapatan, tetapi juga reputasi, komitmen karyawan, identitas merek dan sumber daya yang tidak berwujud lainnya.
5. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi kedepan. Strategi harus menyiapkan keputusan yang sesuai dan sangat penting bagi upaya untuk pencapaian maksud dan tujuano rganisasi.

## 2.2 Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum

Berdasarkan UU Pemilu, Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU),

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Keberadaan KPU, Bawaslu dan DKPP juga didasarkan pada salah satu pendapat mahkamah dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUNDANGUNDANG-VIII/2010 tentang Pengujian Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (Aditya Perdana et al., 2019)

Komisi Pemilihan Umum merupakan penyelenggara Pemilu yang memiliki posisi strategis berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, dalam perjalanan politik Indonesia, Penyelenggara Pemilu mempunyai dinamika sendiri (Hidayati, 2011:42). Menurut Pasal 6 Undang – Undang no 7 Tahun 2017. KPU terdiri atas : KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN. Dan menurut Pasal 7 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **2.2.1 Prinsip Penyelenggara Pemilu**

International IDEA merumuskan ada 7 prinsip penyelenggara Pemilu yang berlaku universal (Nugroho et al., 2019) yaitu:

1. Independen: secara terminologi dimaknai sebagai suatu posisi atau keadaan tidak terkait dengan pihak manapun. Dalam konteks Pemilu istilah independensi merujuk pada dua konsep yakni ‘independensi struktural’ dari pemerintah (sebagaimana dimiliki oleh model penyelenggaraan Independen) dan ‘independensi sikap’ yang diharapkan dimiliki oleh semua LPP. Terlepas dari model penyelenggaraan apapun yang dipakai, di mana LPP tidak bertekuk lutut terhadap tekanan pemerintah, politisi, serta pengaruh-pengaruh partisan lainnya dalam mengambil keputusan menjadi keharusan bagi penyelenggara untuk bersikap dan

bertindak independen dalam menyelenggarakan Pemilu. Independen ditunjukkan dari kemampuan penyelenggara untuk bebas dari kepentingan dan tekanan politik manapun.

2. Imparsialitas: Terlepas dari model penyelenggaraan macam apa yang dipakai dan sumber akuntabilitas apa yang dimiliki, lembaga penyelenggara Pemilu harus memperlakukan semua peserta Pemilu secara merata, adil dan setara, tanpa sedikitpun memberikan keuntungan kelompok-kelompok tertentu. Kehadiran sikap imparsialitas dapat disebabkan oleh dua faktor: kerangka hukum yang tersedia dan struktur kelembagaan penyelenggara Pemilu.
3. Integritas: Secara terminologi integritas dimaknai sebagai sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran. Penyelenggara Pemilu dituntut untuk memiliki kepribadian dan komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya guna mengendalikan semua proses Pemilu sesuai aturan dan norma-norma hukum yang berlaku
4. Transparansi: transparansi merupakan prinsip dan standar paling dasar yang harus dipenuhi oleh penyelenggara Pemilu. Dengan transparansi yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu di setiap aktivitas, operasional kerja, keuangan dan keputusan yang diambil dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara sekaligus membangun legitimasi Pemilu, serta dapat membantu memerangi persepsi korupsi dan tidak netral terhadap penyelenggara;
5. Efisiensi: salah satu capaian keberhasilan Pemilu ialah terselenggaranya Pemilu yang efisien dari segi beban kerja dan keuangan, namun menghasilkan kerja-kerja yang efektif. Di tengah semakin cepatnya perkembangan teknologi dan tuntutan terhadap aktivitas-aktivitas berbiaya tinggi seperti pendidikan



pemilih dan diseminasi informasi, LPP harus ekstra berhati-hati dalam menyusun program kerja sehingga dapat bersifat berkelanjutan, efisien, berintegritas dan modern.

6. Profesionalisme: terdapat dua elemen penting untuk mencapai profesionalisme lembaga penyelenggara Pemilu yakni teliti dan akurat. Setiap anggota penyelenggara Pemilu termasuk para pekerjanya perlu memastikan setiap aktivitas dan operasional kerja dilakukan secara teliti dan akurat. Pelatihan oleh tenaga-tenaga profesional dapat membangun persepsi masyarakat bahwa proses Pemilu dilangsungkan oleh orang-orang yang tepat. Namun demikian, sikap dan perilaku dari anggota penyelenggara beserta stafnya, ikut juga ambil bagian dalam menghasilkan profesionalisme. Komitmen personal dari masing-masing individu di dalam LPP terhadap prinsip ekuitas (kewajaran), akurasi, ketekunan dan pelayanan di dalam setiap tindak-tanduk mereka, merupakan hal yang sangat diperlukan untuk menjaga profesionalisme di dalam penyelenggaraan Pemilu.
7. Pelayanan: pelayanan yang maksimal dilakukan oleh penyelenggara dan para pekerjanya menjadi prinsip pendukung untuk memenuhi prinsip-prinsip lainnya. Standar pelayanan perlu diterapkan di internal lembaga termasuk dalam prosedur kerja ketika tahapan Pemilu berlangsung.

### **2.3 Informasi**

Informasi adalah hasil dari pengolahan data ke dalam bentuk yang lebih bermanfaat bagi penerimanya yang menggambarkan kejadian-kejadian yang nyata untuk digunakan dalam pengambilan keputusan (C.Suprapti, 2014). Informasi mempunyai peranan penting dalam pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan sepanjang masa dan informasi dapat ditemukan dalam berbagai media baik cetak maupun media noncetak. Apapun yang dilakukan oleh masyarakat pada saat ini semua tindakannya sebaiknya dilandasi dengan data dan fakta agar dapat berhasil guna dan berdaya guna, sehingga ilmu

sebagai pengetahuan yang teruji yang merupakan kumpulan data dan fakta dapat bermanfaat dan dapat dibuktikan kebenarannya.

### **2.3.1 Keterbukaan Informasi**

Reformasi pada tahun 1998 telah membawa banyak perubahan pada Indonesia. Dari latar belakang pemerintahan yang tertutup dan penuh kerahasiaan tersebut perbaikan dan perubahan kearah pemerintahan yang lebih baik terus dilakukan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong keterbukaan informasi publik yang diwujudkan dalam UU No. 14 Tahun 2008. Menurut Erlina Hasan (2010:118) berkembangnya semangat keterbukaan dalam masyarakat setidaknya dipandu oleh kecanggihan sistem komunikasi dan informasi dimana masyarakat dengan mudah mengakses berbagai permasalahan, khususnya bidang pemerintahan dari berbagai belahan dunia yang secara tidak langsung membuka mata dan telinga bagaimana negara lain mengelola dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya. Hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara yang baik dan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik (Nababan, 2020).

Keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dalam mengembangkan masyarakat yang sadar akan pentingnya keterbukaan informasi publik dan berpartisipasi dalam mengontrol setiap kebijakan pemerintah melalui keterbukaan informasi publik tersebut. Kontrol masyarakat terhadap pemerintah melalui keterbukaan informasi publik tersebut mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sehingga membatasi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pemerintahan. Keterbukaan informasi publik berangkat dari prinsip bahwa “ informasi yang dikelola oleh badan publik merupakan sumber daya milik publik dan akses terhadap sumber daya berupa informasi

tersebut akan mendorong (Transparency International). Menjamin keterbukaan informasi publik dalam sebuah undang-undang berarti memastikan bahwa pemerintah semakin terbuka dan akuntabel (Nababan, 2020)

### **2.3.1.1 Jenis Informasi Publik**

Informasi publik itu masih dibagi dalam beberapa kategori, sesuai amanat Undang-Undang Komisi Informasi Publik (Zulaikha & Paribrata, 2017) yakni:

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Yaitu informasi yang wajib disediakan badan publik dan diumumkan kepada masyarakat melalui media elektronik dan non elektronik selambat-lambatnya 1(satu) kali dalam setahun. Hal ini penting dibatasi agar menjadi kontrol dalam bagi siapa saja termasuk pemilih sendiri. Adanya informasi Pemilu akan menjadi rujukan bagi pemilih untuk memberikan hak suaranya. Pemilih akan terbantu karena adanya penambahan informasi sehingga bisa memperkuat pemilih untuk menggunakan hak suaranya atau mengajak pemilih yang golput untuk aktif.
- b. Informasi yang wajib disediakan setiap saat, yaitu dokumen yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud pasal 11 Undang Undang Komisi Informasi Publik dalam bentuk baku atau tidak perlu diolah lagi. Statusnya terbuka, disediakan atau berada di bawah penguasaan petugas di meja layanan informasi, yang dapat diberikan langsung kepada pemohon informasi pada saat diminta. Dengan demikian masyarakat atau pemilih dapat kapan saja berurusan tanpa ada kendala. Masyarakat juga yakin bahwa penyelenggara bersungguh-sungguh menjalankan tugasnya, maka perlu didukung oleh pemilih.

### **2.3.1.2 Tujuan Keterbukaan Informasi**

Ada beberapa tujuan adanya keterbukaan informasi (Sumarno, 2019), diantaranya :

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan keputusan publik.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi diligkungan badan
8. publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

## **2.4 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)**

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena disinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan Negara ada pada rakyat. Melalui Pemilukada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah negara.(M. Riski Ansori, 2016)

Prihatmoko dan Moessafa (2008) menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah langsung merupakan sebuah mekanisme demokratis dalam memilih pemimpin daerah dimana rakyat dapat memilih dengan hak kebebasannya dan para calon yang bersaing berpedoman pada aturan yang sama. Berdasarkan beberapa pengertian pemilihan kepala daerah (pilkada), dapat disimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah adalah sebuah mekanisme dalam rangka memilih pemimpin langsung yang dipilih oleh rakyat, pemimpin yang dipilih langsung akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas dalam memimpin karena dianggap oleh rakyat setempat ialah pemimpin yang paham kondisi dan dapat memajukan daerahnya.

Prihatmoko dan Moessafa (2008) menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah langsung merupakan sebuah mekanisme demokratis dalam memilih pemimpin daerah dimana rakyat dapat memilih dengan hak kebebasannya dan para calon yang bersaing berpedoman pada aturan yang sama. Berdasarkan beberapa pengertian pemilihan kepala daerah (pilkada), dapat disimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah adalah sebuah mekanisme dalam rangka memilih pemimpin langsung yang dipilih oleh rakyat, pemimpin yang dipilih langsung akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas dalam memimpin karena dianggap oleh rakyat setempat ialah pemimpin yang paham kondisi dan dapat memajukan daerahnya. Tidak hanya memberikan kebebasan kepada rakyat dalam memilih pemimpin secara langsung, tapi pemilihan kepala daerah pun akan memperkuat otonomi daerah. Selanjutnya dalam pelaksanaannya, tujuan pemilihan kepala daerah menurut Rozali (2005), yaitu:

- a) Mengembalikan kedaulatan kepada rakyat
- b) Memberikan legitimasi yang sama antar kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
- c) Memberikan kedudukan yang sejajar dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
- d) Mencegah terjadinya *money politic*.

Hadenis dalam Wirdasari (2015) menyatakan bahwa pilkada disebut demokratis jika memiliki “makna”. Istilah “makna” merujuk kepada tiga kriteria, yaitu ketepatan, keterbukaan dan keefektifan pemilihan umum. Tiga kriteria tersebut harus dipenuhi saat kampanye, pemungutan suara dan perhitungan suara. Dalam pemilihan kepala daerah terdapat asas-asas yang digunakan, yaitu asal langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luberjurdil). Pramusinto dalam Wirdasari (2015) mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah langsung benar-benar dilakukan apabila prinsip-prinsip tersebut dilakukan sebagaimana hal itu sudah bersifat universal dalam merekrut pejabat politik. Definisi asas-asas tersebut sebagai berikut:

- a) Langsung, rakyat dapat memberikan hak politiknya secara langsung sesuai hati nuraninya tanpa perantara;
- b) Umum, jika rakyat yang hendak mengikuti pemilihan umum dan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku maka siapa saja berhak mengikuti. Hal ini bersifat umum yang memiliki makna siapa saja bisa berpartisipasi tanpa memandang ras, suku dan golongan;
- c) Bebas, rakyat memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya dengan jaminan hukum keamanannya sehingga dapat memilih sesuai kepentingan dan hati nuraninya;
- d) Rahasia, dalam menyalurkan hak pilihnya pemilih dijaga kerahasiaannya sehingga dapat memilih siapapun tanpa diketahui siapapun pula;
- e) Jujur, semua pihak yang terkait dengan pemilihan yang berlangsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f) Adil, setiap pemilih mendapat perlakuan yang sama dan bebas dari kecurangan berbagai pihak.

## **2.5 Kerangka Pikir**


Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Dalam pelaksanaan tahapan Pemilu maupun Pilkada keterbukaan informasi menjadi hal yang sangat penting untuk

dilaksanakan KPU karena sudah menjadi komitmen dan prinsip KPU untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang transparan.

Pilkada tahun 2020 yang dilaksanakan pada masa Pandemi Covid-19 menjadi tantangan tersendiri bagi KPU dan lembaga penyelenggara Pemilu lainnya. KPU harus mengatur strategi dan teknik penyelenggaraan Pilkada agar tetap lancar, demokratis, dan selalu mengindahkan protokol kesehatan karena dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19. Selain itu, keterbukaan informasi publik juga mendapatkan tantangan di masa pandemi. Interaksi yang terbatas menyebabkan penyebaran informasi yang dilakukan secara manual tidak lagi efektif.

Dari berbagai teori diatas, peneliti akan lebih cenderung melihat pada strategi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik pada Pilkada 2020 dengan menggunakan teori strategi yang dikemukakan oleh Hunger dan Wheleen (2007) bahwa pentingnya suatu strategi yang dimulai dari segi perencanaan, implementasi, hingga evaluasi bagi pencapaian tujuan.

Gambar 5 Kerangka Pikir



Sumber : Diolah Peneliti



### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselediki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Hadari Nawawi, 2005 : 63). Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif karena biasanya pendekatan deskriptif dilakukan terhadap satu variabel yang diteliti dengan mencoba menguraikan secara rinci yang sesuai dengan masalah penelitian yang diinginkan. Penelitian deskriptif ini digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai karakteristik suatu populasi atau fenomena tertentu (Abdussamad, Z. 2021)

Penelitian kualitatif juga didefinisikan sebagai jenis penilaian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik kontekstual melalui pengumpulan data dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci (Abdussamad, Z.(2021). Burhan Bungin dalam Ibrahim (2015:52) juga mendefinisikan pendekatan kualitatif adalah proses kerja penelitian yang sarannya terbatas, namun kedalaman datanya tak terbatas, semakin dalam dan berkualitas data yang diperoleh atau dikumpulkan maka semakin berkualitas hasil penelitian tersebut. Peneliti berpendapat bahwa penelitian deskriptif kualitatif dapat lebih menjelaskan dengan bahasa-bahasa yang dapat menggambarkan suatu fenomena sehingga lebih sistematis. Fenomena tersebut baik berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat (Moleong, 2017 : 128). Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.

### **3.3 Fokus Penelitian**

Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Terdapat dua maksud tertentu yang ingin peneliti capai dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau kriteria masuk-keluar (*inclusion-exclusion criteria*) suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan (Abdussamad, Z. (2021)).

Penelitian ini berfokus pada strategi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik pada Pilkada 2020. Peneliti memfokuskan penelitian pada teori yang dikemukakan oleh Hunger dan Wheleen (2007) dimana terdapat tiga indikator dalam strategi yaitu : Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi agar terciptanya tujuan utama yakni pengelolaan informasi yang baik dan keterbukaan informasi.

### **3.4 Informan**

Informan pada sebuah penelitian, dapat diartikan sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sehingga, informan tersebut harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian dan harus sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal (Moleong and Lexy 2017). Selain itu, dalam memahami kancah penelitian yang lebih aman, peneliti harus berpikir untuk

menemukan sumber data atau informan yang tepat (*key informan*). Selain itu peneliti juga memahami sumber data maupun kancah penelitian dengan *verstehen*. Dalam perspektif fenomenologis, *verstehen* sangat diperlukan peneliti didalam kancah penelitian. *Verstehen* adalah cara memahami situasi yang ditemui dilapangan (Fuad dkk, 2014:9). Sehingga pada penelitian ini yaitu:

Tabel 2. Informan

No	Informan	Nama	Data yang Diambil
1	Ketua KPU Kota Bandar Lampung (Pembina PPID)	Dedy Triyadi, S.E.,SH	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi strategi PPID dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik pada Pilkada 2020
2	Koordinir Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat (Pembina PPID)	Hamami, S.H	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi strategi PPID dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik pada Pilkada 2020
3	Tim Pertimbangan PPID	Septrianingsih, S.AN, M.IP	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi strategi PPID dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik pada Pilkada 2020
4	Petugas Pelayanan PPID	Novita Rizka Amalia	Implementasi PPID (Pengelolaan Program) dan Evaluasi
5	Akademisi	Budi Harjo, S.Sos., M.IP	Pemahaman mengenai PPID KPU Kota Bandar Lampung dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Pilkada 2020 dari sisi akademisi
6	Mahasiswa	Rama Darma Sandika	Pemahaman mengenai PPID KPU Kota Bandar Lampung dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Pilkada 2020 dari sisi mahasiswa
7	Masyarakat	Asyari Ilyas	Pemahaman mengenai PPID KPU Kota Bandar Lampung dan pelaksanaan

			keterbukaan informasi publik pada Pilkada 2020 dari sisi masyarakat
8	Partai Politik (Pengurus DPD Partai Amanat Nasional Kota Bandar Lampung	Amrin Bahri	Pemahaman mengenai PPID KPU Kota Bandar Lampung dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Pilkada 2020 dari sisi partai politik
9	Pemilih pada Pada Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2020	Sulistini	Pemahaman mengenai PPID KPU Kota Bandar Lampung dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Pilkada 2020 dari sisi pemilih.

*Sumber : Diolah Peneliti*

Adapun alasan pemilihan informan diatas ialah untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Informan tersebut sangat berkompeten untuk bisa menjawab berbagai persoalan yang terdapat pada penelitian ini, dan juga sudah sesuai dengan bidang-bidang yang dapat membantu memberikan berbagai informasi mengenai penelitian ini nantinya

### 3.5 Jenis dan Sumber Data

Secara umum data dibedakan menjadi dua yakni data primer dan data sekunder. Menurut (Abdussamad, Z. (2021) bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.

Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui informasi hasil wawancara terhadap beberapa informan yakni kepada lembaga penyelenggara seperti KPU, Akademisi, Masyarakat, Partai Politik dan Pemilih. Data sekunder penelitian ini menggunakan sumber-sumber dokumen berupa jurnal penelitian,

artikel di media massa baik cetak maupun online, Undang-Undang serta data dari KPU.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Abdussamad, Z. (2021). Mc Milan dan Schumacher mengemukakan beberapa instrumen untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif antara lain observasi partisipasan, observasi bidang/lapangan, wawancara mendalam, dokumen, dan artefak teknik tambahan seperti audio visual. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi (Suhar, 2014) sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara atau interview adalah bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi atau dapat diartikan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan obyek yang diteliti (Abdussamad, Z. (2021). Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data pada penelitian ini karena dengan melakukan wawancara dapat berinteraksi langsung dengan dengan nara sumber yang berkaitan dengan penelitian ini. wawancara adalah Terkait penelitian ini, wawancara yang akan dilakukan meliputi wawancara semiterstruktur (*semistruktur interview*) yakni pelaksanaannya lebih bebas dan tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat, dan ide-idenya. Wawancara mendalam merupakan suatu interaksi atau pembicaraan yang terjadi antara satu orang pewawancara dengan satu orang informan (Manzilati 2017). Wawancara di lakukan untuk mengetahui bagaimana cara KPU Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik.

Peneliti telah melakukan turun lapangan untuk melakukan wawancara di lokasi yang sudah Peneliti pilih sebelumnya. Berikut deskripsi wawancara turun lapangan beserta informan yang Peneliti lakukan:

1. Pada tanggal 16 Januari 2023 Peneliti mewawancarai Ibu Novita Rizka di Kantor KPU Kota Bandar Lampung pada pukul 10.00 WIB dengan hasil wawancara terlampir
2. Pada tanggal 19 Januari 2023 Peneliti mewawancarai Bapak Desy Triyadi di Kantor KPU Kota Bandar Lampung pada pukul 08.30 WIB dengan hasil wawancara terlampir
3. Pada tanggal 20 Januari 2023 Peneliti mewawancarai Bapak Hamami di Kantor KPU Kota Bandar Lampung pada pukul 13.30 WIB dengan hasil wawancara terlampir
4. Pada tanggal 31 Januari 2023 Peneliti mewawancarai Ibu Septrianingsih di Kantor KPU Kota Bandar Lampung pada pukul 08.00 WIB dengan hasil wawancara terlampir
5. Pada tanggal 31 Januari 2023 Peneliti mewawancarai saudara Rama Darma Sandika di Jalan Pramuka No. 27, Kemiling Permai pada pukul 13.30 WIB dengan hasil wawancara terlampir
6. Pada tanggal 2 Februari 2023 Peneliti mewawancarai Bapak Budi Harjo di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung pada pukul 14.00 WIB dengan hasil wawancara terlampir
7. Pada tanggal 2 Februari 2023 Peneliti mewawancarai Bapak Asyari Ilyas di Perum Kedaton Asri, Blok B, No. 5, Kel. Gunung Sulah, Kec. Way Halim pada pukul 16.00 WIB dengan hasil wawancara terlampir.
8. Pada tanggal 21 Maret 2023 Peneliti mewawancarai Bapak Amrin Bahri di Jl. Cut Mutia No. 52, Gulak-Galik, Kecamatan Teluk Betung Utara pada pukul 13.00 WIB dengan hasil wawancara terlampir
9. Pada tanggal 21 Maret 2023 Peneliti mewawancarai Ibu Sulistini di Perumahan Permata Biru, Jalan Pulau Sebesi, Sukarame pada pukul 16.00 dengan hasil wawancara terlampir.

Hasil wawancara setelah dianalisis oleh Peneliti menyatakan bahwa perencanaan disusun dengan tujuan yang jelas dan selaras dengan visi dan misi yang dimiliki. Pada tahap implementasi masih ditemukan beberapa kendala. Pengelolaan website masih belum optimal. Sehingga media sosial lebih berperan dalam penyebaran informasi dibandingkan website. Hanya ada satu media sosial yang difokuskan sebagai media informasi. Evaluasi yang dilakukan sudah tepat dengan menganalisa semua hasil implementasi rencana yang sebelumnya telah ditetapkan. Sehingga diketahui apa saja yang menjadi kelemahan dan kekuatan yang dimiliki dan menjadi acuan dalam memperbaiki pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan dengan penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sudaryono, 2017:219). Alasan penelitian ini menggunakan dokumentasi dalam pengumpulan data sebagai bukti yang riil bahwa telah melakukan penelitian ke lokasi penelitian dengan melakukan wawancara yang telah dibuat dan observasi sehingga mendapatkan data atau jawaban yang diharapkan dari penelitian yang telah dilakukan. Dokumentasi juga dapat berupa fenomena yang diabadikan dalam waktu yang lama

Berikut dokumen yang terdapat pada penelitian yang Peneliti lakukan, yaitu:

1. Wawancara dengan narasumber
2. Daftar Pegawai *Outsourcing* dan Tim Kreatif KPU Kota Bandar Lampung
3. Pengelolaan Media Sosial KPU Kota Bandar Lampung
4. Pengelolaan *Website* KPU Kota Bandar Lampung

5. Pelaksanaan kerjasama KPU Kota Bandar Lampung dengan media massa

### **3.7 Teknik Pengolahan Data**

Tahap selanjutnya yaitu setelah data terkumpul, peneliti mengolah data tersebut. Teknik pengolahan data menurut (Singarimbun, Masri, & Efendi, 2008) terdiri dari :

1. Editing Data

Editing kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses ini, peneliti mengolah data dari hasil dokumentasi, hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada fokus pedoman wawancara dan memilih serta menentukan data-data yang diperlukan untuk penulisan, dan mengolah kegiatan observasi yaitu peneliti mengumpulkan data-data yang menarik dari hasil pengamatan dari kegiatan-kegiatan yang diimplementasikan di lapangan.

Tahap ini mengharuskan peneliti melakukan seleksi terhadap data yang diperoleh dari wawancara. Data yang dianggap relevan dengan penelitian kemudian disusun dan dihubungkan dengan data-data lainnya, sehingga pada akhirnya diperoleh data yang saling berkaitan. Proses ini mengharuskan peneliti merangkai kata dalam bentuk bahasa yang baik, sesuai dengan kaidah serta mudah dimengerti. Kata-kata hasil dari proses wawancara yang tidak sesuai dengan kaidah yang ada selanjutnya diperbaiki, kemudian informasi diluar konteks penelitian selanjutnya dipilah untuk kemudian disingkirkan.



## 2. Interpretasi Data

Tahapan ini dilakukan setelah tahap *editing* data. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mencari makna dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Tahap interpretasi data ini bukan hanya dijelaskan dan dianalisis namun hasil akhir dari proses ini adalah diperolehnya suatu kesimpulan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian sebisa mungkin dianalisis oleh peneliti kemudian selanjutnya diungkapkan dalam bentuk bahasa yang lebih mudah dipahami dalam bentuk kesimpulan. Setelah data terkumpul dan diedit oleh peneliti, peneliti mencoba untuk menginterpretasikan data yaitu dengan mencocokkan atau menggabungkan antara hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dianalisis dan dibahas sehingga peneliti menghasilkan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

### 3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menyeleksi, menyederhanakan, memfokuskan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional sebagai bahan jawaban terhadap permasalahan penelitian (Hikmawati, 2017:193). Analisis data menurut Bogdan & Biklen dalam Moleong & Lexy (2017: 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memusatkan apa yang diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan prosedur reduksi data, *display* (Penyajian data), dan menarik kesimpulan (verifikasi). Proses tersebut dijabarkan menurut Miles. dkk (2014:16) yaitu sebagai berikut

#### 1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, dan memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data dapat memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari jika diperlukan.

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu Peneliti dalam proses penelitian melakukan penyederhanaan, perumusan data-data dari hasil penelitian wawancara di lapangan yang bertujuan agar memudahkan Peneliti dalam melihat hasil penelitian wawancara dan memudahkan pembaca melihat hasil penelitian wawancara dengan hasil yang sederhana dan akurat.

## 2. Penyajian Data (*displaydata*)

Penyajian data dapat membantu dalam memahami apa yang terjadi di lapangan. Penyajian data adalah mengolah data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas kedalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorisasikan.

Pada penelitian ini disajikan data dalam bentuk deskriptif yang menjelaskan atau memaparkan strategi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan sejenisnya. Ini bertujuan agar memudahkan dalam memahami permasalahan atau fenomena yang diteliti.

## 3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam rangkaian analisis data kualitatif. Kesimpulan merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya tidak jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Proses teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dimulai dari melakukan peninjauan data primer dari hasil wawancara dan dianalisis dengan menggunakan teori strategi

untuk menjawab rumusan masalah dan untuk mencapai tujuan penelitian ini.

Dalam penelitian ini, Peneliti menarik kesimpulan yang mampu menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal yaitu strategi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik.

## **IV. GAMBARAN UMUM**

### **4.1 Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum**

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga resmi kenegaraan yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Pemilihan umum tersebut meliputi pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Komisi Pemilihan Umum di Indonesia bersifat nasional, tetap dan mandiri atau mandiri. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 6 yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000, dahulu anggota Komisi Pemilihan Umum dapat diisi oleh unsur-unsur atau anggota partai politik, tetapi sekarang anggota Komisi Pemilihan Umum tidak diperkenankan dari partai politik. Komisi Pemilihan Umum tersebar di Indonesia baik di tingkat Provinsi, dan Kabupaten/Kota, termasuk pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 menjelaskan berbagai lembaga yang memiliki tugas untuk mewujudkan pemilihan umum yang mengatasnamakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luberjurdil), yaitu:

1. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
2. Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi)
3. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota
4. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan)
5. Panitia Pengawas Pemilu Lapangan
6. Pengawas Pemilu Lapangan
7. Pengawas Pemilu Luar Negeri

8. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
9. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
10. Panitia Pemungutan Suara (PPS)
11. Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
13. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri

Penyelenggara pemilihan umum berpedoman pada asas:

1. Mandiri
2. Jujur
3. Adil
4. Kepastian Hukum
5. Tertib Penyelenggara Pemilu
6. Kepentingan Umum
7. Keterbukaan
8. Proporsionalitas
9. Profesionalitas
10. Akuntabilitas
11. Efisiensi
12. Efektivitas

Komisi Pemilihan Umum memiliki peran yang penting dalam jalannya pemilihan umum di Indonesia sebagai pelaksana pemilihan sehingga perannya sangat diharapkan dapat berimbas kepada pemilihan yang demokratis, jujur dan adil dalam rangka pengimplementasian amanat kenegaraan.

#### **4.1 1 Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum**

Visi Komisi Pemilihan Umum yaitu terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara yang memiliki integritas, akuntabel, transparan, mandiri dan profesional untuk menciptakan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi, yaitu:

1. Membangun badan penyelenggara pemilu yang memiliki kredibilitas, kapasitas dan kompetensi dalam menyelenggarakan pemilu
2. Menyelenggarakan pemilu untuk memilih DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, beradab dan edukatif
3. Meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu yang efektif, efisien dan bersih
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilu secara setara dan adil serta menegakkan peraturan pemilu secara konsisten sesuai dengan peraturan yang berlaku
5. Meningkatkan kesadaran politik masyarakat untuk ikut serta dan aktif dalam pemilu guna mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia yang Demokratis

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, yaitu menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, berintegritas dan terwujudnya pemilihan umum yang *luber dan jurdil*.

Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggara pemilihan umum yang efisien dan efektif, akuntabel, transparan serta aksesibilitas
2. Meningkatkan kompetensi, kemandirian, integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilihan umum dengan mengukuhkan *code of conduct* penyelenggara pemilihan umum
3. Menyusun peraturan di bidang pemilihan umum untuk memberikan kepastian hukum, partisipatif dan progresif
4. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilihan umum untuk seluruh pemangku kepentingan
5. Meningkatkan kualitas dan partisipasi pemilih pada pemilihan umum, pemilih berdaulat negara kuat

6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum

Visi dan misi diciptakan sebagai pedoman dan target Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga nantinya diharapkan tidak berjalan di luar visi dan misi tersebut.

#### **4.1 2 Tugas, Fungsi dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum**

Tugas pokok Komisi Pemilihan Umum yaitu sebagai penyelenggara pemilihan umum yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E ayat 5 yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dengan melaksanakan tugas pokoknya Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas serta kewenangan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Adapun tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum yang diatur pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 10, yaitu:

Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum pada penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, yaitu:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan

- data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
7. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
  8. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
  9. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
  10. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
  11. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
  12. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
  13. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;



14. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
15. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
16. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
8. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

9. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
10. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
13. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati atau Walikota, yaitu:

1. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
3. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
5. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan

- ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
6. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
  7. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  8. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
  9. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
  10. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
  11. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
  12. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
  13. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
  14. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
  15. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
  16. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan

terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

17. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
18. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
20. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
21. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas pokok dari Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, yaitu:

1. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan anggaran anggaran pemilihan umum
2. Menyusun dan mengelola rencana anggaran pemilihan umum
3. Menyusun dan mengelola data pemilih
4. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi sosialisasi peraturan pemilihan umum
5. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggaraan pemilihan umum
6. Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk administrasi dan verifikasi faktual partai politik peserta pemilihan umum

7. Mengelola dan Menyusun rencana bagian keuangan, umum dan logistik.

Kewajiban Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota, yaitu:

1. Melaksanakan semua tahapan pemilihan umum dengan waktu yang tepat
2. Memperlakukan peserta pemilu dengan adil dan setara
3. Menyampaikan informasi pemilihan umum kepada masyarakat
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi
6. Memelihara, mengelola, merawat dokumen/arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum dan Arsip Nasional Republik Indonesia
7. Mengelola barang inventaris Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan
8. Menyampaikan laporan secara berkala tentang tahapan pemilihan umum kepada Presiden dan DPR dengan tembusan oleh Bawaslu
9. Membuat berita acara setiap diadakannya pleno yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum
10. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan umum kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari pasca pengucapan sumpah atau janji
11. Menyediakan data hasil pemilihan umum secara nasional paling lambat 7 (hari) setelah hasil direkapitulasi
12. Melaksanakan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)


13. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 6, Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagai penyelenggara pemilihan memiliki kewajiban, yaitu:

1. Memperlakukan paslon secara setara dan adil
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan jasa dan barang yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di setiap tahapan pelaksanaan pemilihan umum dan menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat
4. Memelihara dokumen dan arsip pemilu serta mengelola barang-barang inventaris milik Komisi Pemilihan Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran
6. Melaksanakan semua tahapan pemilu tepat pada waktunya

Berikut merupakan bagan struktur keorganisasian komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung

Gambar 6. Struktur Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung



*Sumber: KPU Kota Bandar Lampung*

Tabel 3. Struktur Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung

SEKRETARIAT		
1	Dra. SUPRIHATIN	Sekretaris
2	MELY EFRIYANTI	Kasubag Keuangan & Logistik
3	BADARUDIN AMIR, SH.,M.H	Kasubag Teknis dan Parmas
4	SEPTRIANINGSIH, S.A.N.,M.IP	Kasubag Hukum & SDM
5	RISMA MAULI. AZ, SE.,M.IP	Kasubag Program & Data

Sumber: KPU Kota Bandar Lampung.

## 4.2 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh Badan Publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dengan keberadaan PPID masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi publik.

### 4.2.1 Visi dan Misi PPID

#### Visi

1. Informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik
2. Informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara sederhana.
3. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum serta didasarkan pada hasil pengujian konsekuensi

## **Misi**

1. Menjamin setiap warga negara Indonesia dapat mengakses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat khususnya untuk berpartisipasi dalam Pemilu
4. Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu di lingkungan Komisi Pemilihan Umum secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan
5. Meningkatkan pengelolaan dan layanan Informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum secara berkualitas
6. Menjamin pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

### **4.2.2 Tugas dan Fungsi PPID**

#### **a. Pembina PPID**

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di Lingkungan KPU
3. Melakukan Pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU

#### **b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi**

1. Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU

#### **c. Atasan PPID**

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU



3. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

**d. PPID**

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU
2. Menghimpun informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan KPU
3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan KPU
4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk di publik
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Biro Hukum KPU
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu.

**e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi**

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi
3. Menkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Biro Hukum KPU

**f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi**

1. Membuka tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan KPU

## VI. SIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, Strategi yang digunakan KPU Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik pada Pilkada 2020 melalui tiga tahapan yaitu perencanaan, implementasi dan Evaluasi, dengan penjelasan sebagai berikut :

#### 1. Perencanaan

Penyusunan rencana yang dilakukan KPU Kota Bandar Lampung sudah dilakukan dengan baik. Disusun dengan tujuan yang jelas dan dengan memperhatikan kondisi atau keadaan KPU Kota Bandar Lampung serta sejalan dengan visi dan misi. Perencanaan yang dilakukan KPU Kota Bandar Lampung adalah menambah SDM dengan merekrut pegawai *outsourcing*, membentuk tim kreatif dan bekerjasama dengan media massa baik cetak maupun elektronik.

#### 2. Implementasi

Pada tahap implementasi, rencana yang disusun KPU Kota Bandar Lampung belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Masih ditemukan beberapa kendala. Pengelolaan website masih belum optimal. Sehingga media sosial lebih berperan dalam penyebaran informasi dibandingkan website. Hanya ada satu media sosial yang difokuskan sebagai media informasi. Namun, kerjasama dengan media massa untuk memaksimalkan keterbukaan informasi bisa berjalan dengan baik dan mendapat tanggapan baik dari masyarakat..

#### 3. Evaluasi

Evaluasi yang dilakukan KPU Kota Bandar Lampung sudah tepat KPU Kota Bandar Lampung telah menganalisa semua hasil implementasi rencana yang sebelumnya telah ditetapkan. Sehingga diketahui apa saja yang menjadi kelemahan dan kekuatan yang dimiliki KPU Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik

Strategi yang digunakan PPID KPU Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik dapat dikatakan tepat. Hal tersebut ditunjukkan dengan naiknya angka partisipasi masyarakat pada Pilkada 2020. Semakin luas akses informasi yang dibuka maka akan semakin besar pula peluang partisipasi masyarakat. Angka partisipasi masyarakat pada Pilkada 2020 mencapai 69,13%, mengalami kenaikan 2,5% jika dibandingkan dengan Pilkada tahun 2015.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat Peneliti berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas pengetahuan, wawasan, ketrampilan utamanya bagi para petugas yang diberi amanah dalam hal penyediaan dan pelayanan informasi publik, agar pelayanan yang cepat, tepat, dan efisien.
2. Pengembangan website KPU Kota Bandar Lampung agar lebih menarik dan informatif, serta melakukan sistem administrasi layanan informasi publik berbasis web
3. Pengelolaan E-PPID sebagai sarana pelayanan informasi *online* harus dipotimalkan sehingga tidak terjadi perbedaan antara pelayanan informasi secara *online* dan *offline*.
4. Selalu melakukan monitoring dan evaluasi baik mengenai peran PPID maupun implementasi keterbukaan informasi publik di KPU Kota Bandar Lampung agar kedepan bisa dilakukan perbaikan-perbaikan yang pada gilirannya akan memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat luas

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aditya Perdana, B. M. S., Ferry Daud M. Liando, F. K. R., Kris Nugroho, M. S., & Pramono U. Tanthowi, T. A. (2019). *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia* (P. U. Tanthowi, A. Perdana, & M. Sukmajati (Eds.)). Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (Ed.); I). Syakir Media Press.
- Arizka Warganegara, Ph.D. Hertanto (2019). *Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum di Provinsi Lampung*. Pusaka Media.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik edisi revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Catt, H., & dkk. (2006). *Electoral Management Design: The International IDEA Handbook*. Stockholm: International Idea
- J. David Hunger, T. L. W. (2007). *Manajemen Strategis* (J. Agung (ed.); Edisi Kedua). Andi.
- Moleong, L. J. (2020). *Metode penelitian kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Salusu, J. (2008). *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: Grasindo.
- Yusuf, Asep Warlan. 2013. Keterbukaan Informasi sebagai Fundasi bagi Bangunan Partisipasi Masyarakat Genuine. Dalam Potret Keterbukaan Informasi Publik. Bandung: Komisi Informasi Jawa Barat

### Jurnal

- Budhirianto, S. (2014). PPID dan Transfer Informasi dalam perspektif Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat. *Observasi*, 12(1), 1–10
- C.Suprapti Dwi Takariani Sh, M. S., & Sri Wahyuningsih, S.Sos., M.Si, D. S. B. (2014). *Pengelolaan Informasi Di Era Keterbukan Informasi*. Badan Litbang Sdm Kementerian Komunikasi Dan Informatika.
- Hendra, N. (2016). Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Dalam Pelayanan Serta Penyediaan Informasi Publik. *Umrah*, 11(9), 141–156. <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS> -

RJ/RBG/RBG 1995

v57\_n1.pdf%0Ahttps://periodicos.ufpe.br/revistas/rbgfe/article/view/234295

- Ishviati J Koenti. (2009). Perkembangan Media Massa Dalam Kerangka Politik Di Indonesia Dan Peranannya Dalam Pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 11..
- Mardiana, F., Sari, P., & Ahmadi, D. (2014). *Strategi Pengelolaan Informasi Publik pada Website Strategy Management of Public Information on the Website ppid . bandung . go . id*. 389–394.
- Maros, H., & Juniar, S. (2016). *Strategi Politik*. 1–23.
- Nababan, S. (2008). *Strategi Pelayanan Informasi untuk meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik*. 166–180.
- Nababan, S. (2020). Strategi Pelayanan Informasi untuk meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 17(2), 166. <https://doi.org/10.31315/jik.v17i2.3694>
- Nugroho, K., Sukmajati, M., Tanthowi, P. U., & Anggraini, T. (2019). *Tata Kelola Pemilu*.
- Paribrata, A. I. (2017). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Timur Tahun 2016. *Jurnal Studi Komunikasi*, 1(2), 131-162
- Retnowati, E. (2012). Keterbukaan informasi publik dan good governance (antara das sein dan das sollen). *Perspektif*, 17(1), 54-61
- Sari, F. M., Dewi, C. M., & Ruslyhardy, R. (2022). *Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemilu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Riau*.
- Sumarno, D. (2019). *Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2019* (Issue 9). Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Syaban, I., Mewengkang, N. N., & Golung, A. (2018). Peranan penggunaan website sebagai media informasi Dinas Pariwisata Kabupaten Halmahera Utara. *Acta Diurna Komunikasi*, 7(4), 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/22012>
- Wibowo, M. F. (2019). Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dalam Pelayanan dan Penyediaan Informasi Publik. *Jurnal VoxPop*, 1(September), 88–97.

### Skripsi/Tesis

- Furqoni, M. (2015). Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo. *Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya*, 1–12.
- Soekanto. (2017). Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dalam Pelayanan Dan Penyediaan Informasi Publik Di Provinsi Riau. *Program SI Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru*.
- M. Riski Ansori. (2016). *Pemilihan Kepala Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ditinjau dari Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945*. UIB.

### Internet

- Siadari, C. (2022). *Media Sosial Sebagai Keran Informasi Publik Pemilu dan Pemilihan*. KPU Kota Cimahi. <https://kota-cimahi.kpu.go.id/berita/baca/7872/media-sosial-sebagai-keran-informasi-publik-pemilu-dan-pemilihan-2024>
- Susanto, N. N. (2020). *KPU dan Pengarusutamaan Keterbukaan Informasi Publik*. <https://riau.kpu.go.id/berita/baca/7790/kpu-dan-pengarusutamaan-keterbukaan-informasi-publik#>
- Umar Robbani. (2020). Tingkat Kepercayaan Publik Jadi `PR` Pilkada di Tengah Pandemi. *Lampost.Co*. <https://m.lampost.co/berita-tingkat-kepercayaan-publik-jadi-pr-pilkada-di-tengah-pandemi.html>
- Wicaksono, A. (2020). Survei: 63 Persen Publik Minta Pilkada Ditunda karena Corona. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200721165109-32-527237/survei-63-persen-publik-minta-pilkada-ditunda-karena-corona>

### Undang-Undang/ Peraturan

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU